



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 133/Pdt. P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Kaco bin Kacco**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT I, Dusun I, Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Diana binti Agi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT I, Dusun I, Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 0133/Pdt. P/2016/PA Dgl. tertanggal 21 April 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1991, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan

---

Hal. 1 dari 12 halaman\_Penetapan\_No.0133/Pdt. P/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Agi, yang menikahkan Imam Masjid bernama Muhtar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Rusmin dan Muh. Nur dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. Naslan, umur 16 tahun;
2. Ayu Musdianti, umur 13 tahun;
3. Juliana, umur 7 tahun;
4. Riani, umur 3 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1991, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1991 di Desa Suruang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Muhamad Nur bin Idris**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani/Imam Masjid Al Jabbar, bertempat tinggal di Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 1 Agustus 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Donggala;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berumur 18 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mulai tinggal di Desa Mbuwu sejak 16 tahun yang lalu sampai sekarang, pada waktu itu Saksi sebagai Sekretaris Desa Mbuwu yang menerima Para Pemohon dengan beberapa keluarga lain Para Pemohon sebagai warga baru Desa Mbuwu dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Pindah dari Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di dalam Surat Pindah tersebut diterangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah orang tua Pemohon II yang bernama Agi yang mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Muhtar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Rusmin dan Moh. Nur;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Para Pemohon tinggal di Desa Mbuwu, tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Para Pemohon tinggal di Desa Mbuwu, Para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tempat Para Pemohon menikah, tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya seperti pembuatan akte kelahiran anak;

---

Hal. 4 dari 12 halaman\_Penetapan\_No.0133/Pdt. P/2016/PA Dgl.



2. **Arusmin bin Masikala**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 1 Agustus 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Donggala;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berumur 18 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan beberapa keluarga lain Para Pemohon mulai tinggal di Desa Mbuwu sejak 16 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah orang tua Pemohon II yang bernama Agi yang mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Muhtar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Rusmin dan Moh. Nur;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa menurut informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Para Pemohon tinggal di Desa Mbuwu, tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa setahu Saksi, sejak Para Pemohon tinggal di Desa Mbuwu, Para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tempat Para Pemohon menikah, tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya seperti pembuatan akte kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Para Pemohon, dan mohon Penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Oktober 1991 di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agi, kemudian mewakilkan kepada Imam Masjid bernama Muhtar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Rusmin dan Muh. Nur, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan bahwa seluruh yang diterangkan dihadapan sidang sepanjang mengenai pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan informasi dari Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon yang hadir pada waktu Para Pemohon menikah, kedua saksi juga menerangkan bahwa sampai sekarang keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan tentang status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri, saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Para Pemohon tetap beragama Islam. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya seperti pembuatan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

**وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.**

**وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.**

**وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق**

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1991 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dengan wali nikah ayah kandung

---

Hal. 8 dari 12 halaman\_Penetapan\_No.0133/Pdt. P/2016/PA Dgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Agi yang mewakilkan kepada Imam Masjid bernama Muhtar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rusmin dan Muh. Nur, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

-----Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;

-----Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar tidak mendaftarkan perkawinan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah mendapatkan buku akta nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1991 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

---

Hal. 9 dari 12 halaman\_Penetapan\_No.0133/Pdt. P/2016/PA Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kaco bin Kacco**) dengan Pemohon II (**Diana binti Agi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1991 di Desa Suruang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan telah lama tinggal dan menjadi penduduk tetap dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, oleh karena itu terhadap petitum primair angka 3 permohonan Para Pemohon, maka Hakim harus memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum primair angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Kaco bin Kacco**) dengan Pemohon II (**Diana binti Agi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1991 di Desa Suruang;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Banawa Selatan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1437 Hijriyah, oleh **Amar Ma'ruf, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Imayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Tunggal**

ttd.

**Amar Ma'ruf, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Imayanti, S.H.**

---

Hal. 11 dari 12 halaman\_Penetapan\_No.0133/Pdt. P/2016/PA Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,00
Biaya panggilan	Rp	125.000,00
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>216.000,00</b>

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala

**Agus Subarno, S.Ag.**